

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Semakin tinggi peradaban manusia, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan kebudayaan, semakin tinggi pula hasrat dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari tanpa melalui kerja keras melainkan, melalui jalan pintas, yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia melalui penjiplakan atau pemalsuan merek.

Merek dagang (*trademark*) sebagai salah satu dari hak milik intelektual (*intellectual property rights*), lebih dulu dikenal daripada hak cipta (*copyrights*). Merek sudah ada pada tahun 5000 S.M., dalam bentuk cap pada hewan sebagaimana dikemukakan oleh ahli arkeologi di Semenanjung Eropa Barat. Raja-raja Mesir pada tahun 3200 S.M. telah menggunakan merek sebagai lambang kerajaan, cap dari budak-budak belian yang akan diperjualbelikan dan juga merek dagang. Romawi telah menggunakan tanda-tanda tersebut antara tahun 500 S.M. sampai dengan tahun 500 M.¹

Semakin derasnya arus globalisasi dalam perkembangan dunia, yang meliputi segala bidang kehidupan, khususnya di bidang perdagangan dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang

¹ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: studi Mengenai putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 1.

berperan, yaitu dalam kecepatan serta luasnya peredaran barang dan jasa, maka dibutuhkan adanya persesuaian sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan agar tercipta kepastian hukum bagi mereka yang berkecimpung di bidang Hak kekayaan Intelektual (HKI),² khususnya di bidang merek, termasuk lisensi hak merek.

Merek yang diatur didalam Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 bertujuan diaturnya adalah untuk melindungi pemegang hak atas Merek, namun dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus sengketa pelanggaran Merek di Pengadilan Niaga.

Oleh karena merek sebagai bagian dari HKI memegang peranan penting dalam perdagangan barang dan jasa, maka perlindungan hukum terhadap merek terutama merek-merek terkenal harus menjadi prioritas bagi Negara Indonesia, sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPs)*.

Pemerintah Indonesia secara terus-menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum, pembinaan/penertiban di bidang HKI, termasuk merek. Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan kovensi-kovensinya Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek

²Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa kata "atas"), dapat disingkat dengan "HKI" telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UU Hak Cipta 2002, jadi bukan lagi "Hak Atas Kekayaan Intelektual" (HAKI). Alasan perubahan, antara lain, adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Ahmad Zen Purba, "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional", *Hukum Bisinis, Jurnal*, Vol 13, April 2001), hal. 8. Lihat juga Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, cet. 2, (Jakarta: Hatta Internasional, 2004), hal. 1.

menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, untuk itu secara berkesinambungan telah diadakan pembaruan-pembaruan di bidang ketentuan merek. Namun demikian, dengan pembenahan dan pembaharuan ketentuan tentang merek tersebut tidaklah cukup, masih harus diwujudkan dalam penegakan hukum terutama penjatuhan sanksi kepada para pelanggar atas merek tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai kini pun di Indonesia masih marak pelanggaran atas merek. Hal ini akan sangat mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional, oleh karena itu perlindungan merek sudah saatnya dijunjung tinggi dalam rangka memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha dan investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia dengan merek-merek terkenal dari luar negeri.

Dalam menyongsong era pasar bebas, para pengusaha kecil dan menengah juga perlu diberi pengarahan tentang pentingnya peranan merek, dan betapa ruginya akibat pelanggaran yang timbul atas merek terutama bila dikenakan sanksi dagang berupa larangan ekspor. Aturan dan perangkat hukum yang telah dibuat harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh penegak hukum dengan baik, juga harus didukung oleh masyarakat agar harapan untuk terjaminnya hak atas merek akan menjadi kenyataan secara utuh.

B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan mempermudah dalam melakukan analisis, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalamn penulisan tesis yaitu:

1. Bagaimana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melindungi hak-hak pemegang merek?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan merek sesuai UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah melindungi hak-hak pemegang merek.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan merek sesuai UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang merek.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, dunia industri, aparat penegak hukum, serta pihak lainnya yang terlibat dengan masalah merek, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan di bidang perundang-undangan, agar dapat dilaksanakan dengan tepat proses penegakan hukum atas pelanggaran merek.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hak Milik

Hukum merupakan aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tentram.³Termasuk didalamnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Perlindungan hak kekayaan intelektual perlu dipahami makna adalah sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya perlindungan terhadap HKI pendekatan hukum HKI adalah pendekatan hukum kebendaan yang diatur dalam KUHPerduta. Hak milik berdasarkan pasal 570 KUH Perdata adalah⁴:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, adalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemigkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.

³Google, 2014, pendapat Gatot Supramono (1992) dalam *Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*

⁴Riduan Syahrini, 2004, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung , Alumni 2004. Hal. 107

b. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Namun tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata seperti penghormatan atau penghargaan. Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat karya hak kekayaan intelektual tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain dan inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam merek, maka di sini akan dijelaskan pengertian tentang merek.

Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huru-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” .

Ayat (2): “ Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Selanjutnya, pengertian hak atas merek menurut Pasal 3 UUM tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan”.

Dalam penjelasan Pasal 3 UUM tersebut dinyatakan pula, kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih berharga dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.⁵

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab sebagai kerangka dasar, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan gambaran lebih luas dari judul yang tesis yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai materi penulisan yang kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam sub, yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA

Dalam bab ini, diuraikan tentang Perkembangan UUM sejak Tahun 1960, Reformasi UUM Menurut *TRIPs Agreement*, dan Pengaturan

⁵ Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. et al, *Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 131.

Merek dalam UUM No. 15 Tahun 2001. Dan bentuk perlindungan hukumnya.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis-jenis Pelanggaran Merek, Penyelesaian secara Perdata, Penyelesaian secara Pidana, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Merek.

BAB IV STUDI KASUS SENGKETA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM MEREK

Bab ini akan mengulas tentang kasus sengketa dan penyelesaiannya sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT)

BAB V PENUTUP

Dari semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini diambil kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Dikemukakan pula mengenai saran-saran sebagai tindak lanjutnya.